PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lintas Barat Pekon Seray Gang Mangga, Kec. Pesisir Tengah. KRUI 34874
Telp. (0728) 52240 Fax (0728) 52240 email: disdikpesisirbarat@gmail.com

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR BARAT

Nomor:420/ 1279 /IV.01/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONALSEKOLAH

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;
3. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, dan
4. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.

MEMBERI IZIN:

Kepada	:	
Nama Sekolah	:	**SEKOLAH DASAR NEGERI 55 KRUI**
NPSN	:	**10810029**
Alamat	:	Sumur Jaya
Untuk	:	Menyelenggarakan Pendidikan
Masa Berlaku	:	4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan s.d September 2023
Dengan ketentuan	:	Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 9 September 2019

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR BARAT

HAPZI, S.Pd., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650524 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Pesisir Barat (Sebagai Laporan);
2. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat.